

BAB I

PENDAHULUAN

A. Dasar Pemikiran

Pers dalam etimologis, kata *pers* (Belanda), *presse* (prancis), *Press* (inggris), sedangkan kata pers dalam bahasa latin adalah *pressare* dari kata *premere* artinya “tekan” atau “cetak”. Dengan demikian pengertian pers berarti mencetak dan penyiaran yang tercetak atau publikasi yang dicetak (*printed publication*). Pers mempunyai dua arti yaitu pers dalam arti luas dan pers dalam arti sempit. Definisi pers yang luas mencakup semua publikasi media masa seperti Radio, Film, dan Televisi. Sedangkan pers dalam arti sempit hanya terbatas pada gagasan atau penyebaran melalui media tertulis atau cetak, seperti surat kabar, majalah, tabloid dan buletin. Pengertian pers secara umum adalah lembaga masyarakat yang menyalurkan informasi antara masyarakat dan pemerintah melalui media masa. Pers tidak hanya menjadi sarana penyampaian informasi dari masyarakat kepada pemerintah dan sebaliknya, tetapi juga mempunyai fungsi hiburan, pendidikan, perubahan budaya dan kontrol sosial dalam masyarakat (Rahmanto, 2008, p.8).

Media masa merupakan bagian penting dalam kehidupan bernegara. Pemerintah membutuhkan pers untuk memperoleh dukungan dan ketaatan masyarakat dalam melaksanakan program dan kebijakan pemerintah. Sedangkan masyarakat membutuhkan pers untuk mendapatkan informasi mengenai pelaksanaan program yang dijalankan pemerintah. Dan sangat penting bagi pemerintah untuk menjaga hubungan yang baik dengan media maasa agar dapat menyampaikan informasi mengenai kegiatan pemerintah secara akurat. Oleh karena itu, keberadaan pers berperan untuk mengawasi lembaga legislatif, eksekutif dan yudikatif serta memastikan kekuasaannya tidak korup dan absolut (Ghassani & Sukowati, 2016).

Dalam menjalankan fungsinya, pers memiliki kebebasan untuk menyampaikan pendapat dan perlu diakui keberadaannya baik secara praktis

maupun konstitusional. Dalam ketentuan Undang-Undang Dasar 1945 pasal 28E ayat (3) yang berbunyi, “Setiap orang berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat”. Selain itu, kebebasan berpendapat juga diatur dalam pasal 28F “Setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah dan menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran tersedia”. Selain kebebasan pers, pers juga mempunyai hak kontrol dan kritik yang bersifat membangun dan tidak ada sensor atau pelarangan. Pers yang bebas yaitu dengan tidak adanya tekanan dari lembaga lain seperti lembaga politik, ekonomi dan lembaga lainnya (Abrar, 1992, p. 53). Maka selain memberikan pemberitaan yang objektif kepada masyarakat, juga berperan dalam membentuk opini. Hal ini juga dapat berperan aktif dalam meningkatkan kesadaran politik masyarakat dan memperkuat disiplin nasional.

Kebebasan pers merupakan salah satu landasan masyarakat demokratis, sebagai prasyarat bagi pembangunan sosial-ekonomi yang baik. Dalam pengerjaannya pers mempunyai hak mengumpulkan, menyebarkan informasi dan mengkritik pemerintah, pers juga memiliki tanggung jawab pada informasi yang telah diterbitkan dan tidaklah bebas dalam mempublikasikan informasi hanya untuk memenuhi kepentingan penerbit dan pemilik semata. Kebebasan ini tidak dimaksudkan untuk melecehkan martabat, peranan dan tugas, akan tetapi untuk mencapai tujuan yang lebih baik (Mulyana, 2001, p. 122). Namun ironisnya kebebasan bagi pers tidak pernah tercapai, dan perjuangan kebebasan pers masih terus dilakukan oleh para insan pers. Hal ini dikarenakan kebebasan pers belum sepenuhnya diakui secara menyeluruh dalam menjalankan fungsi pers, dan harus bergantung pada kebijakan penguasa sejak era kolonial hingga era Republik Indonesia. Kebebasan pers Indonesia didasarkan pada prinsip "Buka-Tutup" yang berarti bahwa kebebasan yang diberikan kepada pers seringkali bergantung pada "suasana hati" dari otoritas yang berkuasa. Kebebasan pers seolah menjadi berkah atau anugerah dari penguasa baru menggantikan penguasa otoriter sebelumnya.

Pengertian otoritarianisme dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) adalah “kekuasaan sewenang-wenang”. Pola otoriter ditandai dengan adanya aturan-aturan dari pemerintah. Dalam hal ini pemimpin mempunyai wewenang penuh untuk bertindak dan bertanggungjawab atas pekerjaan yang dilakukan. Dalam bentuk kepemimpinan ini, bawahan tidak diperbolehkan ikut serta dalam pengambilan keputusan dan tidak boleh melakukan penyimpangan. Jika aturan dilanggar, maka pemerintah tidak segan-segan memberikan hukuman. Tapi ketika patuh terhadap aturan yang dijalankan, pemerintah tidak memberikan reward karena sudah dianggap sewajarnya untuk mematuhi kehendak pemerintah. Model kepemimpinan ini terjadi di masa Soeharto atau bisa disebut masa orde baru. Di bawah kepemimpinan Soeharto menerapkan sistem Demokrasi Pancasila, namun dalam kenyataannya nuansa otoritarian yang diterapkan. Tidak ada kebebasan menyatakan pendapat bagi rakyat dan kebebasan pers dibelenggu oleh penguasa. Dalam pengerjaan pers wajib memperoleh izin dari pemerintah dan pemerintah berhak melakukan sensor, bahkan membredel pers yang dianggap menentang pemerintah (Sirait, 1999, pp. 48-50).

Keotoriteran terhadap pers sudah terjadi di masa orde lama yang dipimpin oleh Ir. Soekarno sebagai Presiden Indonesia tahun 1945-1967. Dalam hal ini puncak permasalahan media terjadi pada tahun 1956 yang disebut sebagai awal masa kelam bagi kehidupan demokrasi di Indonesia, termasuk kebebasan pers. Presiden Soekarno memperlakukan pers sebagai *extension of power*-nya, yang dimana pers dijadikan alat revolusi untuk menggerakkan atau meradikalisasi masa dalam upaya mendukung keberadaan pemerintah serta kebijakan-kebijakannya. Hal ini terkait dengan misi pers sebagai saluran informasi bagi pemerintah dan masyarakat. Pers diperintahkan untuk tetap setia pada ideologi Nasakom dan menggunakannya untuk memobilisasi rakyat dan Soekarno tidak segan-segan untuk melakukan larangan terbit pada surat kabar yang menentangnya. kabar yang menentangnya. Langkah pertama pengaturan dan pengendalian aktivitas media oleh penguasa terjadi pada tanggal 1 Oktober 1958, ketika Penguasa Perang Daerah (PEPERDA) Jakarta Raya memberi wewenang kepada semua penerbitan pers di wilayah tersebut untuk memperoleh Surat Izin Cetak (SIC). Peraturan ini

akan memungkinkan penguasa di Jakarta untuk dapat memutuskan media mana yang memenuhi syarat untuk SIC atau tidak (Smith, 1983, p. 212).

Pers yang termasuk moderat dan menguntungkan kepentingan politik pemerintah dan militer, akan mudah memperoleh SIC. Namun di sisi lain, bagi pers yang berhaluan keras dan oposisional, akan sulit memperoleh SIC. Salah satunya adalah surat kabar *Indonesia Raya* yang dijalankan oleh Mochtar Lubis, namun surat kabar tersebut tidak diberikan SIC oleh pihak berwenang karena kritik dan pandangannya yang keras terhadap pihak berwenang. Dan tidak lama kemudian pada bulan November 1958 surat kabar *Indonesia Raya* telah menghentikan penerbitannya. Namun karena SIC sewaktu-waktu dapat dicabut oleh pihak berwenang, maka surat kabar yang masih terbit harus menuruti keinginan pihak berwenang tersebut (Efendi, 2010, p. 14).

Kebijakan pemerintah untuk mengontrol pers dapat dilakukan dengan berbagai tindakan. Pada tanggal 24 November 1961 Menteri Penerangan Roeslan Abdulgani mengumumkan pembentukan organisasi untuk menjadikan perusahaan penerbit sebagai usaha kolektif dan memberikan kursus Manipol-USDEK kepada para wartawan. Menjelang akhir Mei 1962, Presiden Soeharto menempatkan kantor berita Antara dalam penguasaannya untuk dijadikan sebagai “Alat Revolusi”. Pada Juni 1963, Menteri Penerangan menyatakan pers diperbolehkan mengkritik pemerintah tetapi kritik itu harus konstruktif (Smith, 1983, p. 230).

Pemerintah mengatur media berdasarkan preferensi dan interpretasi berita dan opini yang dianggap melemahkan otoritas pemerintah, mengganggu perdamaian, keselamatan, dan ketertiban umum serta membahayakan keamanan negara. Dalam hal ini, media sendiri tidak mempunyai hak atau kesempatan untuk membela diri di pengadilan. Tindakan pemerintah terhadap media dapat berupa peringatan, pemanggilan, penahanan, interogasi, pemukulan, perusakan, pemenjaraan, denda atau kompensasi dan pembredelan (Hason, 2019, p. 48). Pada masa pemerintahan Soekarno, pers tidak lagi dijadikan sebagai institusi untuk menjalankan proses demokrasi, namun hanya digunakan sebagai alat untuk membenarkan tindakan politik penguasa dan tidak diperbolehkan untuk

mengkritik penguasa. Bahkan peraturan yang membatasi pers tetap berlaku selama masa jabatannya sebagai presiden.

Bagi orde baru, media pers sebagai alat untuk mempertahankan kekuasaannya hal ini terlihat dari cara pemerintah membatasi kegiatan pers dalam pemberitaan tentang politik. Pada awalnya Soeharto memberikan kebebasan pers yang dikeluarkan pada Undang-Undang Pokok Pers Nomor 11 Tahun 1966, Soeharto menjadikan pers Indonesia “bebas dan bertanggung jawab” serta diabdikan untuk “Pembangunan Nasional”. Namun kebijakan tersebut hanya sekedar kamufase dan kenyataannya pers seakan dihantui bayangan pemerintah. Pers tidak diperbolehkan menyebarkan berita miring tentang pemerintah, namun mereka yang berani menerbitkan berita yang mengkritik pemerintah akan dikenakan sanksi berat berupa pelarangan terhadap penerbitnya (Hill, 2011, p. 7). Pencitraan politik sangat dibutuhkan pemerintah untuk memperoleh dukungan dari masyarakat agar dapat melangsungkan pembangunan demi tercapainya stabilitas. Lembaga negara yang mengontrol pemberitaan media pada masa orde baru antara lain Departemen Penerangan, Badan Koordinasi Bantuan Pemantapan Stabilitas Nasional (BAKORSTANAS), Badan Koordinasi Intelijen (BAKIN) dan Sekretariat Negara (Rahmanto, 2008, p. 33).

Presiden Soeharto melakukan banyak perubahan terhadap Undang-Undang Nomor 11 tahun 1966 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Pers, yang kemudian diubah menjadi Undang-Undang No. 4 tahun 1967. Salah satunya adalah perubahan pada pasal 6 ayat (3) yang menetapkan bahwa kedudukan, tugas, fungsi dan wewenang, jumlah dan susunan anggota Dewan Pers, serta persyaratan keanggotaan dan pengangkatan anggota akan diatur melalui peraturan pemerintah. Selain itu, pasal 13 ayat (5) menyatakan bahwa setiap penerbitan pers yang dilakukan oleh perusahaan pers harus memiliki Surat Izin Usaha Penerbitan Pers (SIUPP) yang dikeluarkan oleh pemerintah, dan ketentuan-ketentuan tentang SIUPP akan diatur oleh pemerintah setelah mendengar pertimbangan Dewan Pers. Pada ayat (6) disebutkan bahwa ketentuan-ketentuan mengenai media periklanan akan diatur oleh pemerintah setelah mendengar masukan dari Dewan Pers. Menurut pasal 19 ayat (1), barangsiapa yang dengan sengaja dan secara melawan

hukum menggunakan penerbitan pers untuk kepentingan pribadi atau kelompok, yang menyebabkan penyelewengan atau hambatan terhadap tugas, fungsi, hak, dan kewajiban pers, akan dikenai hukuman penjara selama 4 tahun dan/atau denda sebesar Rp. 40.000.000 (Empat Puluh Juta Rupiah). Jika menyelenggarakan penerbitan pers tanpa SIUPP, akan dikenai hukuman kurungan selama 3 bulan dan/atau denda sebesar Rp. 10.000.000 (Sepuluh Juta Rupiah) sesuai pasal 19 ayat (2). Perusahaan pers yang sudah ada saat Undang-Undang tersebut berlaku harus menyesuaikan bentuk kepengurusan dan struktur perusahaan, serta mendaftarkan perusahaannya kepada pemerintah dan Dewan Pers. Dalam kondisi ini, pers harus mematuhi sistem yang berlaku di wilayahnya karena pers terikat dengan negara (Rachmadi, 1990, p. 247).

Dalam hal ini Soeharto menganggap bahwa pers yang bebas akan dapat melahirkan sikap kritis pada publik dan itu akan membahayakan kekuasaannya, sehingga laju kebebasannya harus dikontrol dengan ketat. Oleh karena itu, banyak jurnalis yang lebih memilih konsep stabilitas politik nasional sebagai kriteria kelangsungan hidup pers itu sendiri. Namun pada tahun 1974 pers mulai menunjukkan keberanian dan menentang pemerintah. Hal ini terlihat ketika terjadinya Peristiwa Malapetaka Lima belas Januari (Malari), Peristiwa ini diawali dengan kedatangan Perdana Menteri (PM) Jepang Kakuei Tanaka yang berkunjung ke Jakarta. Kunjungan itu disambut dengan demonstrasi oleh mahasiswa yang menjalar dari masa ke masa yang menyebabkan huru-hara di jalanan ibu kota. Aksi tersebut pun, membuat pers ikut membantu dengan memuat atau di tuliskannya seluruh kegiatan protes para mahasiswa oleh hampir semua pers nasional. Bahkan bukan hanya meliput dan memberitakan aksi mahasiswa, pers juga memberikan ulasan-ulasan yang bernada mengancam kebijakan pemerintah (Hutagalung, 2013).

Reaksi pemerintah melihat aksi tersebut pun langsung mengancam dan menindaklanjuti dengan langkah represif. Beberapa pemimpin mahasiswa, seperti Hariman Siregar dan Syahrir ditangkap dan diadili. Dan pemerintah juga melakukan penertiban massal terhadap sejumlah surat kabar dengan dicabut SIT diantaranya yaitu *harian Nusantara, Indonesia Raya, Pedoman, Abadi, harian*

KAMI, The Jakarta Times, mingguan Wenang, Pemuda Indonesia dan Ekspres, Mingguan Mahasiswa Indonesia (Bandung), Suluh Berita (Surabaya), Pos Indonesia (Ujung Pandang), serta Sinar Harapan. Selain itu, pemerintah juga menangkap Mochtar Lubis dan wakil pemimpin redaksi *Indonesia Raya* yaitu Enggak Bahau'ddin dan Soemarso Soemarsono. Namun ada beberapa surat kabar pro-pemerintah seperti *Suara Karya* (surat kabar harian Golkar) dan *Angkatan Bersenjata* (surat kabar harian Angkatan Darat) (Sirait, 1999, p. 60).

Kasus pembredelan masih berlanjut di tahun berikutnya, banyak media cetak yang dibredel diantaranya yaitu harian *Berita Buana* pada November 1974, harian *Waktu* dan mingguan *Dunia Film*, serta mingguan *Gaya* pada Juli 1976, harian *Sinar Indonesia* pada Agustus 1976, majalah *Topik* edisi No.14-15 tahun 1976, harian *Kompas, Merdeka, Pos Sore, Sinar Pagi* pada Januari 1978. Koran-koran tersebut diberengus oleh Kopkamtib selama dua minggu. Dan juga ditutup majalah *Tempo* pimpinan Gunawan Mohamad pada April-Juni 1982, majalah *Topik* pada Februari 1984, majalah *Fokus* pada Mei 1984, harian *Sinar Harapan* pada Oktober 1986. Pemerintah mengeluarkan peringatan keras pada Juni 1987 kepada harian *Suara Merdeka* (Semarang), *Waspada, Analisa, Sinar Indonesia Baru* (Medan), dan *Prioritas*. Tindakan represif yang dilakukan pemerintah berlangsung di tahun berikutnya selama pers masih melakukan kritik terhadap pemerintah (Kusumaningrum, 2019, p. 37).

Sebelumnya pers sudah menampilkan sikap kritis terhadap pemerintah sejak tahun 1967, saat munculnya masalah korupsi pada birokrasi yang saat itu sedang marak. Beberapa redaksi harian salah satunya *Harian Nusantara, Indonesia Raya* memuat berita tentang Ibnu Sutowo, Alamsjah, Surjo, Suhardiman, Sudjono Humardani, dan Achmad Tirtosudiro yang merupakan perwira militer yang terlibat korupsi dan mereka juga dekat dengan Presiden Soeharto. Menghadapi serangan dari pers tersebut, Presiden Soeharto mengambil sikap defensif dan menahan diri untuk tidak mengambil tindakan keras terhadap pers. Pemerintah lebih memilih penyelesaian melalui jalur hukum dibandingkan membredel koran yang bersangkutan dan juga pemerintah membiarkan surat kabar tersebut tetap terbit tanpa mencabut hak SIUPP (Saptohadi, 2011). Dengan

demikian, Malari telah menandai titik balik hubungan pers dan pemerintah. Adanya peristiwa Malari mengungkapkan bahwa pemerintah dan pers merupakan pihak yang berlawanan. Bahkan, setelah peristiwa tersebut pemerintah semakin menunjukkan dominasinya dalam mengatur aktivitas pers.

Penelitian sebelumnya yang relevan dengan penelitian ini adalah penelitian yang dilakukan oleh Olyvie Bintang Haritajaya (2017). Hasil dari penelitian ini adalah adanya sikap kritis pers terhadap pemerintah setelah munculnya masalah korupsi dalam birokrasi orde baru. Sikap kritis pers terhadap pemerintah dapat mengganggu kestabilan politik akibat pemberitaan yang memojokan pemerintah. Beberapa tindakan pemerintah kepada pers yaitu dengan melakukan pembredelan, pencabutan hak izin terbit, dan jalur hukum. Persamaan dari penelitian ini adalah fokus kepada pembredelan pers di masa orde baru (Haritajaya,2017). Namun, penelitian ini berbeda karena peneliti tidak fokus pada kehidupan politik Soeharto. Peneliti hanya memusatkan perhatian pada kondisi pers di masa Orde Baru dan polemik antara pers dan pemerintah. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian Haritajaya (2017) terletak pada aspek temporal. Jika penelitian Olyvie Bintang Haritajaya mengambil periode 1966-1998, peneliti hanya fokus pada periode 1974-1998.

Penelitian relevan lainnya adalah penelitian Ayu Gita Christanti (2011). Hasil dari penelitian ini adalah kebebasan pers dalam berekspresi menyebarkan berita secara bebas dengan melihat hak dan kewajiban dalam prinsip kebebasan pers serta asas-asas hukum yang menaunginya (Ayu, 2011). Persamaan dari penelitian ini adalah membahas hak kebebasan pers dalam menjalankan tugasnya sesuai dengan fungsi dan peran pers. Namun yang membedakan penelitian ini dengan penelitian Ayu (2011) adalah aspek temporal penelitian. Jika penelitian Ayu Gita Christanti mengambil periode dari masa kolonial sampai masa Reformasi maka peneliti hanya mengambil periode di masa orde baru (1974-1998).

B. Pembatasan Dan Perumusan Masalah

Penelitian tentang “Pers Yang Terbelenggu Tahun 1974-1998” ini dibatasi baik secara temporal maupun spasial. Batasan temporal dalam penelitian adalah dari tahun 1974-1998. Penulis mengambil tahun 1974 karena adanya peristiwa Malari yang membuat pers banyak dibredel oleh pemerintah akibat pers mulai menunjukkan keberaniannya dalam melawan pemerintah yang pada saat itu banyak melakukan kesewenang-wenangan, di tahun tersebut merupakan awal kehidupan pers dikontrol secara penuh oleh pemerintah hingga di tahun berikutnya pun pembredelan masih terjadi apabila ada media pers yang memberitakan keburukan atau kritik pemerintah kepada masyarakat. Dan di tahun 1998 adalah tahun yang mengakhiri jabatan Soeharto sebagai Presiden Republik Indonesia sekaligus lahirnya kebebasan pada pers di masa Reformasi. Sedangkan batasan spasial dalam penelitian ini adalah di Indonesia, Pemilihan batasan spasial tersebut karena adanya surat yang ditulis salah satunya oleh Menteri Biro Keamanan dengan Nomor B 386/setmil/C/V/1975 terkait surat kabar yang menghina presiden yang ditulis di Jakarta. Penulis membatasi penelitian ini hanya pada pers dalam arti sempit yaitu menyangkut segala penerbitan berupa majalah dan surat kabar

Adapun perumusan masalah yang akan dibahas dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Bagaimana latar belakang munculnya pembatasan kebebasan pers di tahun 1974-1998?
- b. Bagaimana polemik pers dengan pemerintah dan strategi pers terhadap pemerintah di tahun 1974-1998?

C. Tujuan dan Kegunaan penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan mengenai “Pers Yang Terbelenggu Tahun 1974-1998”.

Penelitian ini diharapkan memiliki kegunaan baik secara teoritis maupun praktis, antara lain:

a. Kegunaan Teoritis

Secara teoritis meskipun tidak menghasilkan teori baru, diharapkan penelitian ini dapat memperkaya tema-tema kajian Sejarah pers.

b. Kegunaan Praktis

Secara praktis kegunaan penelitian ini adalah sebagai bahan yang dapat dijadikan masukan bagi masyarakat khususnya mahasiswa untuk membuka wawasan serta mendorong partisipasi dan menjaga kondisi bangsa dalam keadaan yang kondusif

D. Metode Penelitian

Dalam penelitian pada dasarnya terdapat metode penelitian yang membantu serangkaian atau tahap-tahap penelitian yang akan dibuat untuk mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu. Metode yang digunakan pada penelitian ini adalah metode penelitian historis, yakni suatu langkah atau cara untuk merekonstruksi masa lampau secara sistematis dan objektif dengan mengumpulkan, mengkritik, menafsirkan data yang didapat dalam rangka mengungkapkan suatu fakta serta kesimpulan yang kuat (Lorens, 1996, p. 635). Sejarah juga terkait pada penalaran yang bersandar pada fakta (kebenaran sejarah) yang terletak pada kesediaan sejarawan untuk meneliti sumber sejarah secara tuntas sehingga diharapkan dapat mengungkapkan sejarah secara objektif (Abdurrahman, 1999, p. 55). Penelitian ini menggunakan metode sejarah dengan tahapan penulisan sesuai yang dikemukakan oleh Louis Gottschalk yang dikutip oleh Sartono Kartodirdjo (Kartodirdjo, 1992, p. 2). Yang terdiri dari:

a. Pemilihan Topik

Alasan penulis melakukan penelitian mengenai Pers yang Terbelenggu Tahun 1974-1998, karena topiknya sangat menarik untuk dibahas apalagi dari dulu sampai sekarang pers sangat berperan penting dalam memberikan informasi kepada masyarakat. Perjalanan pers dari masa ke masa membutuhkan perjuangan yang begitu berat dalam menjalankan fungsinya karena disebabkan posisi pers memiliki dua sisi yang masing-masing sangat penting bagi pers. Di satu sisi pers sebagai alat untuk menjebatani informasi dari pemerintah ke masyarakat begitupun sebaliknya.

Dan hal itu begitu jelas bahwa dalam memberikan informasi seputar kehidupan negara tidak boleh ditutup-tutupi dari masyarakat, karena masyarakat perlu mengetahui seluk-beluk negara agar tercipta masyarakat aktif dalam berpartisipasi untuk memajukan kehidupan negara kedepannya. Namun di sisi lain pers di masa orde baru harus menaati peraturan dari pemerintah. Dalam melakukan penerbitan pers harus memiliki izin dari pemerintah dan jika tidak memiliki surat izin, pelarangan penerbitan pun dilakukan. Pers yang awalnya sangat terkekang oleh kebijakan pemerintah yang memberatkan pers lambat laun mulai memudar saat Presiden Soeharto mengundurkan diri dari jabatannya sebagai Presiden Indonesia dan pers mulai merasakan kebebasannya di masa Reformasi. Diharapkan dari alasan peneliti mengambil judul tersebut agar menambahkan wawasan mengenai sejarah pers dari masa ke masa mengalami perjuangan yang begitu berat sampai adanya kebebasan yang membuat pers dapat hidup tenang tanpa terbayang oleh pemerintah dalam melakukan tugasnya agar tercipta berita yang objektif tanpa condong kepada salah satu pihak, karena pers sendiri menempati posisi netral dalam melakukan tugasnya tersebut.

b. Heuristik

Heuristik merupakan proses yang dilakukan oleh peneliti untuk mengumpulkan sumber-sumber sejarah. Berdasarkan bahannya, sumber sejarah dibagi menjadi dua yaitu sumber tertulis (dokumen) dan sumber tidak tertulis (artefak). Dokumen dapat berupa surat-surat, notulen rapat, kontrak kerja, sedangkan artefak berupa foto-foto, bangunan, atau barang-barang yang terkait dengan peristiwa sejarah. Penelitian ini berusaha mencari sumber-sumber yang berkaitan dengan sejarah Pers Yang Terbelenggu Tahun 1974-1998. Sumber yang dapat digunakan berupa sumber primer dan sumber sekunder.

1) Sumber Primer

Sumber primer adalah kesaksian daripada seorang saksi dengan mata kepala sendiri atau saksi dengan pancaindera yang lain, atau dengan alat mekanis seperti diktafon, yakni orang atau alat yang hadir pada peristiwa yang diceritakannya (disini selanjutnya secara singkat disebut

saksi pandangan mata) (Louis Gottschalk, 1975, p. 43) Adapun, sumber primer yang digunakan:

- Surat Kabar Pedoman Rakyat Tahun 1974 mengenai “Pembinaan Pers Jadi Tanggung Jawab Pemerintah” di publish pada 20 Maret 1974
- Surat Kabar Jurnal Ekuin Tahun 1981 mengenai “Antara Pengawasan Dan Kebebasan” oleh Mara Karma di publish pada 26 Juni 1981
- Undang-Undang No.11 Tahun 1966 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok pers yang disahkan oleh Presiden Soekarno pada tanggal 12 Desember 1966 di Jakarta.
- Undang-Undang No. 4 Tahun 1967 tentang penambahan Undang-Undang No. 11 Tahun 1966 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Pers yang disahkan oleh Presiden Soeharto pada tanggal 6 Mei 1967 di Jakarta.
- Undang-Undang No. 21 Tahun 1982 tentang Perubahan atas Undang-Undang No.11 Tahun 1966 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Pers sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 4 Tahun 1967 yang disahkan oleh Presiden Soeharto pada tanggal 20 September 1982 di Jakarta.

2) Sumber Sekunder

Sumber sekunder adalah keterangan siapa saja yang bukan saksi mata, atas nama seseorang yang tidak hadir pada peristiwa yang diceritakan (Louis Gottschalk, 1975, p. 45). Pada tahap ini, penulis menggunakan sumber sekunder yaitu berasal dari buku-buku, dan jurnal dari materi yang bersangkutan. Kajian pustaka yang penulis gunakan dapat dari beberapa tempat sebagai berikut : Perpustakaan Nasional Medan Merdeka, Perpustakaan Universitas Negeri Jakarta, Perpustakaan Fakultas Ilmu Sosial, Perpustakaan Universitas Indonesia dan Perpustakaan Nasional Salemba. Sumber-sumber buku tersebut berjudul “Sejarah Pembredelan Pers Di Indonesia” oleh Edward Cecil Smith yang diterbitkan oleh Grafiti Pers tahun 1983, buku berjudul “Melawan Tirani Orde Baru” oleh Hendrik Dikson Sirait yang diterbitkan oleh Aliansi Jurnalis Independen (AJI), buku berjudul

“Perbandingan Sistem Pers: Analisis Deskriptif Sistem Pers di Berbagai Negara” oleh Rachmadi yang diterbitkan oleh PT Gramedia tahun 1990, buku berjudul “Media dan Politik: Menemukan Relasi Antara Dimensi Simbiosis-Mutualisme Media dan Politik” oleh Dedi Kurnia Syah Putra yang diterbitkan oleh Graha Ilmu tahun 2012, buku berjudul “Jurnalistik Dan Kebebasan Pers” oleh Hamdan Daulay yang diterbitkan oleh PT Remaja Rosdakarya tahun 2016. Ada pula beberapa sumber dapat ditemukan di Internet dan juga Ebook yang tersedia di Google Scholar, Doaj.org, ejournal.lipi.go.id dan lain sebagainya.

c. Kritik Sumber (Verifikasi)

Tidak semua data yang diperoleh di lapangan dapat digunakan sebagai dasar dalam penelitian. Peneliti harus kritis terhadap sumber yang diperolehnya. Pengujian sumber yang diperoleh dapat dilakukan dengan membandingkan data-data atau sumber-sumber lainnya serta dengan penelitian yang sudah ada sebelumnya. Kritik sumber yang dilakukan peneliti haruslah seobyektif mungkin, agar diperoleh data dan sumber yang benar-benar sesuai dengan penelitiannya. Verifikasi adalah tahap dimana sumber yang sudah dikumpulkan kemudian di periksa keabsahannya atau keasliannya. Terdapat dua jenis verifikasi yaitu Kritik Ekstern (keaslian) dan Kritik Intern (kredibilitas) (Louis Gottschalk, 1975, p. 95-112). Kritik ekstern dilakukan untuk buku dengan memperhatikan kesamaan dalam penulisan, gaya, bahasa, huruf dan semua penampilan luarnya. Sedangkan tujuan dari kritik intern adalah untuk melihat dan meneliti kebenaran isi sumber atau dokumen sejarah (Abdurrahman, 1999, p. 58).

Kritik ekstern peneliti lakukan untuk sumber-sumber peneliti gunakan seperti surat kabar dan surat tertulis dengan memperhatikan tanggal, waktu dan siapa pembuat/pengarangnya. Seperti surat pengaduan tertulis dari TNI. Tjokropranolo secara tertulis mengenai surat yang ditulis oleh Sayat Sujandi yang berisi penghinaan terhadap Presiden dan Wakil Presiden pada tahun 1975. Serta beberapa surat kabar yaitu Surat Kabar Detik Tahun 1993 mengenai *Kalau Takut, Ya jangan Mengkritik*. Surat ini penulis dapat dalam bentuk surat

kabar asli di tahun tersebut yang ada di Perpustakaan Nasional Salemba. Maka kritik ekstern untuk membuktikan keaslian sumber pada sumber surat tertulis tersebut relatif tidak diragukan lagi.

Selain itu, peneliti membuktikan kredibilitas sumber melalui kritik intern dengan menganalisis hubungan sebab akibat dari peristiwa yang terjadi sebelum dan sesudahnya, apakah relevan atau tidak dengan membandingkan buku yang berjudul “Pers Di Masa Orde Baru” oleh David T.Hill yang diterbitkan oleh Yayasan Pustaka Obor Indonesia tahun 2011 yang isinya terkait tentang pembredelan pers di masa orde baru, dengan buku yang berjudul “Perspektif Pers Indonesia” oleh Utama, Yakob yang diterbitkan oleh LP3ES tahun 1987 yang terkait hubungan pers dan pemerintah pada masa orde baru serta terkait peran pers dalam masyarakat. Setelah peneliti menggunakan kedua kritik tersebut, maka didapatkannya fakta-fakta sejarah dari penelitian ini.

d. Interpretasi

Interpretasi atau disebut penafsiran sumber yang sudah dilakukan verifikasi sebelumnya. Dalam penelitian ini peneliti berusaha untuk menghubungkan data-data yang sudah diseleksi sebelumnya dan disusun menjadi suatu rangkaian peristiwa. Interpretasi dilakukan untuk membandingkan sumber yang didapatkan di Perpustakaan Nasional dengan beberapa sumber yang ditemukan di Arsip Nasional yaitu Surat Peraturan Pers yang dibuat oleh Presiden untuk mengatur jalannya pers pada masa orde baru dan beberapa buku yang sudah ditemukan. Di dalam interpretasi ada analisis dan sintesis. Analisis yang berarti menggali dan menguraikan sumber-sumber yang sudah didapatkan menjadi satu kesatuan yang dapat dijadikan sebagai landasan rekonstruksi suatu peristiwa sejarah. Sedangkan sintesis yang berarti menyatukan hasil sumber-sumber yang telah diuraikan setelah menemukan fakta dari sumber-sumber tersebut yang sesuai dengan judul penelitian (Kuntowijoyo, 2013, p. 78-80). Peneliti menemukan fakta jika pers sangat penting dalam kehidupan bernegara, karena dengan adanya pers dapat membantu menyampaikan informasi secara serentak kepada publik dan pers

juga sebagai media yang memiliki fungsi kontrol sosial agar tidak melakukan penyelewengan terhadap kekuasaan yang dapat merugikan negara. Untuk itu pers dituntut untuk melakukan penyebaran informasi secara obyektif dan sesuai fakta tanpa condong ke salah satu pihak dan karena itulah pers harus bersikap netral. Dalam mencari informasi pers harus memiliki kebebasan dengan berdasar kode etik jurnalistik. Tetapi, fakta lain juga membuktikan bahwa pers di masa orde baru terbelenggu oleh peraturan yang dibuat pemerintah, hal tersebut membuat kebebasan pers terbatas karena adanya pembredelan jika melakukan kritik terhadap pemerintah.

e. Penulisan Sejarah (Historiografi)

Historiografi adalah tahap terakhir dalam metode penelitian sejarah. Historiografi dapat diartikan rekonstruksi yang imajinasi daripada masa lampau berdasarkan data yang diperoleh dengan menempuh berbagai proses (Louis Gottschalk, 1975, p. 39). Dukungan dari sumber-sumber yang valid serta lengkap, akan membantu penelitian ini menjadi penulisan yang dapat dipertanggungjawabkan dan dapat dijadikan pula sebagai referensi penelitian-penelitian selanjutnya.